

KONTRIBUSI INDUSTRI HALAL DALAM PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO DI INDONESIA

**Ilman Miftahul Fauzi^{1*}, Muhammad Gesta Nugraha Fauzi,²
Mochamad Syahril Sabar Suryana,³ Lina Marlina.⁴**

Universitas Siliwangi, Indonesia

*Corresponding Author: 231002045@student.unsil.ac.id,

ABSTRAK

Keberadaan industri halal seringkali tidak dipandang secara besar dalam pengaruhnya terhadap pertumbuhan domestic bruto Indonesia. Padahal Industri halal sendiri tidak hanya menekankan pada aspek kehalalan produk, tetapi juga melihat bagaimana proses produksi yang etis serta berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi industri halal terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan analisis data sekunder, yang dimana data-data yang kami peroleh berasal dari penelitian terdahulu serta pusat data yang terpercaya. Berdasarkan data dan analisis yang telah kami lakukan, bahwa studi ini menunjukkan industri halal memiliki peran strategis dalam memperkuat struktur ekonomi nasional, meningkatkan ekspor, serta menciptakan lapangan kerja. Temuan ini menegaskan bahwa pengembangan industri halal dapat dijadikan salah satu pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

Kata Kunci: Industri Halal, Produk Domestik Bruto, Pertumbuhan Ekonomi.

ABSTRACT

The existence of the halal industry is often not seen as having a significant influence on Indonesia's gross domestic product growth. However, the halal industry itself not only emphasizes the halal aspect of products, but also considers ethical and sustainable production processes. This study aims to identify the contribution of the halal industry to gross domestic product growth in Indonesia. This study uses a descriptive approach and secondary data analysis, where the data we obtained came from previous studies and reliable data centers. Based on the data and analysis we have conducted, this study shows that the halal industry has a strategic role in strengthening the national economic structure, increasing exports, and creating jobs. These findings confirm that the development of the halal industry can be used as one of the main drivers of Indonesia's economic growth in the future.

Keywords: Halal Industry, Gross Domestic Product, Economic Growth.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara dengan jumlah mayoritas umat muslim terbesar di dunia. Hal ini dapat menjadikan sebuah dukungan dalam dunia industri halal di Indonesia sendiri dalam berbagai bidang seperti keuangan syariah, makanan halal, pariwisata halal dan juga industri fashion muslim pria maupun perempuan. (Jannah & Malahayati, 2024) Selain itu, peluang ini juga terdapat tantangan tersendiri yang harus diperhatikan baik oleh pemerintah, maupun pihak-pihak yang terlibat. Karena meskipun Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat besar, pasti juga tidak akan mudah dalam memprediksi bagaimana Indonesia bisa menjadi suatu pionir dalam semua lini di industri halal. (Halal et al., 2025)

Perkembangan industri halal ini tidak bisa dilepaskan dengan bagaimana konsep pembangunan yang berkelanjutan dimana menuntut suatu tanggung jawab ekologi dan sosial yang lebih luas. Dalam industri halal walaupun telah tumbuh sangat cepat di dunia, ada suatu tantangan yang sangat besar dalam memastikan bahwa hal ini tidak mengorbankan suatu keberlanjutan lingkungan. Undang-undang mengenai jaminan produk halal telah disahkan sejak tahun 2014, namun dalam penerapannya sampai saat ini belum bisa dirasakan secara optimal. Undang-undang ini dibuat agar berfungsi dalam payung hukum bagi semua peraturan terkait produk halal di Indonesia. (Muniarty et al., 2023)

Adanya keterlambatan dalam implementasi ini turut memberikan dampak terhadap ketertinggalan industri halal di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Dalam proses perubahan rancangan undang-undang ini menjadi UU JPH juga menghadirkan suatu tantangan tersendiri, yang mana pandangan bahwa RUU tidak menggambarkan semangat kebangsaan, dan cenderung adanya diskriminatif, yang beranggapan lebih mengakomodasikan kelompok muslim saja. Selain itu, proses pembahasan di Komisi VII DPR RI ini dinilai kurang aspiratif dan inklusif yang memunculkan suatu polemik kritik dalam legitimasi hukum RUU tersebut. Tarik ulur antara Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia ini mempersulit proses pembuatan regulasi. Selama ini, yang mempunyai wewenang dalam sertifikasi halal berada di tangan LPPOM-MUI berdasarkan pada mandat Kementerian Agama yang memunculkan persoalan dalam pemerataan otoritas dan fungsi kelembagaan. (Muniarty et al., 2023)

Dalam pelaksanaannya Indonesia sendiri masih sering bergantung kepada bahan baku halal yang diimpor dari negara lain. Hal ini menunjukkan suatu kelemahan negara Indonesia dalam mengembangkan produksi produk halal. Di sisi lain, bahan baku impor pasti akan lebih mahal harganya jika dibandingkan dengan bahan baku yang berasal dari dalam negeri sendiri. Dengan mahalnya bahan baku ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap harga jual barang halal di pasar, yang mana jika negara yang mengekspor bahan baku ini ke Indonesia juga memproduksi barang halal yang sama, maka ini akan membuat suatu ancaman bagi negara Indonesia. Selain itu adanya. (Hasyim, 2023)

Meskipun negara Indonesia pada saat ini telah meningkatkan peringkat di sektor makanan maupun minuman halal, pada dasarnya belum menjadi produsen yang utama, hal ini berbanding terbalik dengan negara yang mayoritas non muslim seperti Brazil, India, Rusia yang memberikan ekspor barang halal terbesar ke negara-negara OKI. (Rina Samsiyah et al., 2025) Pada penelitian terdahulu dalam jurnal yang berjudul Pengaruh pertumbuhan

produk domestik bruto (pdb), laju inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap nilai impor di indonesia periode 2014-2022 dalam perspektif ekonomi islam bahwasanya produk domestik bruto ini memiliki pengaruh dalam nilai impor di negara indonesia, tidak mempengaruhi laju inflasi indonesia, dan nilai tukar rupiah tidak memiliki pengaruh dalam kegiatan impor.(Maryam Batubara, Salsabilla Siagian, 2023)

Berdasarkan uraian latar belakang diatas ada beberapa peluang dan tantangan yang dapat dihadapi oleh negara indonesia dalam perkembangan industri halal sendiri. Selain itu regulasi yang belum optimal menjadi suatu permasalahan tersendiri. Sehingga dalam penelitian ini akan menggali suatu informasi bagaimana peran kontribusi industri halal terhadap pertumbuhan domestik bruto di indonesia pada saat ini. Diharapkan dengan mengetahui kontribusi industri halal ini dapat menjadi pemahaman serta mengembangkan bagaimana kontribusi industri halal ini dapat lebih pesat pengaruhnya terhadap pertumbuhan domestik bruto di indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kualitatif dengan pendekatan berupa kajian pustaka yang bersifat deskripsi dan naratif.(Hasibuan et al., 2022) Metode kualitatif adalah penelitian yang memberikan suatu penemuan yang tidak didapat dengan penelitian ilmiah yang menggunakan langkah-langkah statistik maupun cara lain dari kualifikasi.(Fahrudin, 2024) Sumber data yang diambil berdasarkan suatu kesesuaian, kepercayaan, dan pengaruhnya dalam pengembangan suatu kerangka pemikiran yang dibentuk dalam pembahasan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran yang teratur dalam publikasi ilmiah dengan kata kunci tertentu dari jurnal, buku, artikel, dan website.

Analisis pada data ini dilakukan dengan metode analisis isi yang artinya penulis menelaah tema utama, argumen secara teoritis, dan hubungan diantara konsep dalam literatur yang dikaji. Dari hasil analisis ini akan disusun secara naratif agar membangun alur pengkajian yang logis dan berkesinambungan, yang sesuai dengan tujuan di awal penelitian. Penelitian ini dibuat untuk meneliti berapa besar kontribusi industri halal terhadap PDB di Indonesia. Hasil analisis kemudian dipaparkan secara urai agar dapat dipahami dan mampu memberikan sebuah informasi yang akurat dan terbaru dalam menyampaikan masalah yang dihadapi. Validitas data ini dijaga agar sumber yang ketat dan pendekatan gabungan dari teori dalam prespektif akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Industri Halal

Industri halal secara istilah terdiri dari dua kata, yakni industri dan halal. Industri didefinisikan sebagai suatu aktivitas untuk proses atau mengolah barang dengan menggunakan alat dan mesin. Sementara itu, halal berarti diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika kedua definisi ini digabungkan, maka bisa dipahami sebagai aktivitas pemrosesan atau pengolahan barang dengan menggunakan alat dan mesin yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Dari aktivitas industri halal ini, hasilnya adalah

produk halal. Awalnya, industri halal dibentuk untuk memenuhi permintaan konsumen Muslim terhadap produk halal. Akan tetapi, kini produk halal telah berkembang dengan berjalanya waktu, dengan adanya peningkatan kesadaran umat Islam tentang betapa pentingnya mengimplemtasikan nilai-nilai syariah dalam berbagai aspek kehidupan.(Kamiliyah et al., 2024)

Industri halal sering kali dikaitkan dengan usaha untuk memproduksi barang atau layanan yang mengikuti prinsip Islam (syariah). Seiring berjalannya waktu, pengertian industri halal cukup menarik perhatian yang cukup besar, didorong oleh permintaan internasional yang signifikan untuk produk dan layanan halal. Sektor ini mencakup berbagai entitas yang terlibat dalam proses produksi yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, atau memberikan berbagai layanan, melalui prosedur yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.(Darmawan, 2024)

Halal berhubungan dengan penggunaan produk-produk, termasuk makanan, minuman, dan obat-obatan, yang tidak mengandung atau tercampur dengan zat yang dilarang. Istilah ini berasal dari bahasa Arab dan menunjukkan apa yang diperbolehkan atau sah menurut hukum Islam. Dalam konteks makanan, minuman, dan obat-obatan, semua hal tersebut diizinkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam.(Muhammad Fatkhul Arifin & Abdur Rahman, 2024)

Istilah halal berarti diperbolehkan, tidak dilarang oleh hukum agama, serta diperoleh atau dilaksanakan dengan cara yang sah. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, halal berarti pertama adalah sesuatu yang tidak mendatangkan hukuman bagi yang memanfaatkannya. Kedua, halal adalah segala hal yang tidak mengakibatkan hukuman saat dilakukan, karena sesuai dengan prinsip syariah. Kata halal berasal dari bahasa Arab, seperti *halla*, *yahillu*, *hillan*, dan *halalan*, yang artinya diizinkan atau sah menurut hukum Syariah. Menurut Yusuf Qardhawi, halal adalah hal yang dapat mengurai ikatan yang berbahaya, dan Allah mengizinkan hal tersebut untuk dilakukan.(Triasih et al., 2016)

Kata-kata *halla*, *yahillu*, *hillan*, dan *halalan* memiliki berbagai makna, di antaranya, keluar dari suatu kegiatan, beristirahat sejenak atau tinggal di suatu lokasi, melepaskan atau menguraikan ikatan, memberikan beban, menetapkan kewajiban, atau membebaskan. Secara etimologis, kata halal menyiratkan arti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan mengizinkan. Kata halal adalah antonim dari haram, yang juga diartikan sebagai *thayyib* atau baik.

Konteks halal tidak hanya berfokus pada aspek konsumsi, tetapi juga mencakup semua proses produksi dan layanan yang saling berhubungan dalam rantai pasokan. Dalam konsumsi industri halal, semua aspek operasional harus diperhatikan, termasuk pengemasan, pemasaran, pembuatan, distribusi, penyediaan, perawatan, penyembelian, dan berbagai kegiatan lainnya dari awal hingga akhir.(Wahyudi & Setiawan, 2023) Konsep ini telah diakui oleh Food and Agriculture Organization (FAO) dalam merumuskan pedoman penggunaan istilah halal untuk diterapkan oleh negara-negara anggotanya. Di Indonesia, pengesahan produk halal dilaksanakan melalui proses penelitian yang dilaksanakan oleh LPPOM dan MUI.(Kamiliyah et al., 2024)

Industri halal pada awalnya muncul dari kebutuhan konsumen Muslim akan barang pangan yang halal. Saat ini, industri ini tumbuh sejalan dengan meningkatnya kesadaran umat Islam mengenai pentingnya menerapkan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangannya, beberapa ciri khas muncul sebagai respons terhadap perkembangan industri halal saat ini, sebagai berikut: (Ida Mursidah, 2023)

1. Produk halal pada dasarnya tidak hanya untuk ummat Islam saja, tetapi dapat diperuntukkan bagi seluruh umat manusia.
2. Secara khusus bagi umat muslim, halal untuk pemenuhan terhadap persyaratan keamanan secara *religijs (Spiritual Safety Concern)*. Sedangkan secara umum, bagi konsumen dan pelaku industri, arti penting halal yakni suatu pemenuhan dalam persyaratan standar mutu tertentu, keamanan dan kesehatan baik dalam penggunaan barang dan konsumsi pada produknya (*Quality and health Concern*).
3. Produk halal yang diperdagangkan yakni produk yang telah di audit kehalalannya melalui proses sertifikasi halal oleh lembaga audit halal dengan persetujuan lembaga Ulama Islam suatu negara. Sertifikat halal berbentuk fatwa tertulis suatu lembaga Ulama Islam atas produk dan jasa yang telah lulus dalam proses sertifikasi halal.
4. Pelaku bisnis halal dapat berupa produsen dari negara-negara Muslim ataupun non-Muslim selama terpenuhinya hal-hal mendasar yakni mencakup 4M, sumber daya manusia (*Man*), bahan baku (*Materials*), proses (*Mechanism*), dan pembiayaan (*Monetary*).

Industri halal telah bertransformasi menjadi sektor produksi baru yang berkembang pesat menjadi bisnis global, dengan laju pertumbuhan tercepat di seluruh dunia. Ini terjadi bersamaan dengan semakin banyaknya negara yang mengakui konsep halal sebagai salah satu indikator kualitas sebuah produk. (Rahmawati et al., 2022).

Konsep Produk Domestik Bruto

Menurut Sukirno dalam bukunya mengenai teori makro ekonomi, produk domestik bruto dapat dijelaskan sebagai jumlah dari seluruh nilai barang dan jasa yang ditimbulkan di dalam suatu negara selama satu tahun periode. (Kumaat & Ratulangi, 2020) Pertumbuhan domestik bruto menasar pada jumlah nilai pasar secara menyeluruh baik barang dan jasa yang diperoleh dari sebuah negara untuk waktu yang telah ditentukan. Produk domestik bruto atau PDB ini adalah salah satu cara dalam menghitung pendapatan nasional negara. Hal ini berbeda dengan produk nasional bruto dengan kata lain produk nasional bruto menghitung seberapa besar pendapatan yang berasal dari faktor produksi asing yang berjalan di negara tersebut. Sehingga dapat disimpulkan, pertumbuhan domestik bruto ini dapat menggambarkan bagaimana nilai uang dari seluruh barang yang didapatkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. (Dachi et al., 2025)

Ada beberapa indikator yang dilaksanakan dalam menilai sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat memberikan laju dalam menambah produk domestik bruto, yang menggambarkan sejumlah pendapatan setiap personal dalam suatu ekonomi. Produk domestik bruto ini adalah total secara menyeluruh dari pendapatan dan pengeluaran

nasional atas barang dan jasa untuk periode tertentu.(Fahrudin, 2024) Dalam produk domestik bruto ini memberikan penjelasan bagaimana keadaan ekonomi yang nantinya apabila semakin besar angka produk domestik bruto dalam sebuah negara, maka akan semakin bagus dalam keadaan ekonominya. Dalam hal ini , bisa dikatakan bahwa banyak sekali faktor yang secara terbuka atau tidak langsung memberi dampak terhadap produk domestik bruto. Akan tetapi, menurut Keynes , produk domestik bruto ini terjadi berdasarkan empat elemen yang memiliki pengaruh positif atau baik yaitu pemakaian (C), penyimpanan modal (I), penggunaan dana oleh pemerintah (G), dan ekspor kotor (NX). Dari keempat faktor ini pada dasarnya dipengaruhi oleh beragam faktor yang lainnya berupa jumlah penghasilan, harga, tingkat suku bunga, jumlah uang yang tersebar, nilai suatu mata uang, dan yang lain nya.(Sapthu, 2013)

Peran Sektor Industri Halal Terhadap PDB Indonesia

Di era modern saat ini industri halal mengalami perkembangan yang sangat pesat yang dapat mempengaruhi sektor perekonomian di Indonesia. Tentu saja dengan perkembangan yang sangat pesat industri halal akan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), mereka menyebutkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh sektor halal terhadap PDB Indonesia mencapai 47,27 persen atau sekitar Rp10.600 triliun pada 2024, yang mana pada tahun 2025 diperkirakan akan terus naik dan hal tersebut akan sangat berdampak pada perekonomian Indonesia.(Saestu, 2023)

Untuk meningkatkan pertumbuhan industri halal di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan regulasi terkait sertifikasi halal sebagai salah satu syarat yang harus ada pada industri halal, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, tentang jaminan Produk Halal, sebagai acuan untuk para pelaku usaha dalam membuat berbagai produk yang sesuai dengan prinsip syariah dan produk yang mereka buat dapat terpecah ke halallannya.(Utari et al., 2022) Dalam UU tersebut disebutkan setiap produk yang diperdagangkan atau disebarkan di Indonesia harus tersertifikasi halal. Selain itu juga ini sebagai salah satu langkah perlindungan terhadap konsumen, khususnya untuk konsumen muslim. Peluang industri halal di Indonesia sendiri bisa dilihat dari berbagai sektor, mulai dari sektor makanan, minuman, sektor keuangan syariah, sektor pariwisata, dan sektor *fashion* muslim. Berikut penjelasan dari beberapa sektor yang ada pada industri halal di Indonesia : (Fathoni, 2020)

1. Sektor makanan dan minuman halal, di Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam, menjadikan sektor ini memiliki peluang yang sangat besar dan menjanjikan. Terutama dalam ekspor makanan dan minuman halal, hal tersebut dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan produk makanan dan minuman halal terbesar di dunia.
2. Sektor keuangan syariah, sektor ini menjadi awal mula industri halal berdiri di Indonesia. Terhitung sejak didirikannya bank berbasis prinsip syariah pertama di Indonesia yakni Bank Muamalat pada tahun 1992. Aset keuangan syariah terus bertambah setiap

tahunnya, menunjukkan bahwa sektor keuangan syariah ini dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PDB di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari KNEKS, di tahun 2024 total aset keuangan syariah di Indonesia mencapai Rp 9.927 triliun, atau setara dengan 45%, yang dimana pada awal tahun 2025 aset keuangan syariah mengalami kenaikan menjadi Rp9.529 triliun atau setara dengan 25,1%.

3. Sektor pariwisata halal, Indonesia dengan keanekaragaman hayati yang sangat melimpah, serta banyaknya wisata budaya yang masih terus dijaga dan dilestarikan. Hal tersebut menjadi keunggulan Indonesia untuk menjadi tempat pariwisata yang berbasis syariah untuk para wisatawan. Ada banyak tempat di Indonesia yang dapat dikunjungi oleh *halal traveller*, diantaranya tempat ibadah seperti masjid, keraton, makam, benda-benda pusaka, hingga makanan dan minuman halalnya.
4. Sektor busana muslim, potensi ekspor busana muslim di Indonesia juga tidak kalah pesat, Indonesia tercatat sebagai eksportir pakaian muslim dan busana tertutup terbesar ke-13 secara global dan konsumen busana muslim terbesar di Asia Tenggara.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sektor-sektor industri halal sangat berpengaruh terhadap PDB di Indonesia, Industri halal di Indonesia memiliki potensi besar yang mencakup berbagai sektor strategis seperti makanan halal, keuangan syariah, pariwisata halal, dan busana muslim. Sektor makanan halal menjadi unggulan karena didukung oleh populasi Muslim terbesar di dunia, menjadikan Indonesia sebagai pasar dan eksportir utama produk halal global. Sementara itu, sektor keuangan syariah berperan sebagai fondasi ekonomi halal, dengan pertumbuhan aset yang signifikan dan kontribusi besar terhadap PDB nasional. Pariwisata halal turut memperkuat sektor jasa melalui destinasi yang ramah Muslim, dan busana muslim Indonesia menunjukkan daya saing global dengan ekspor yang terus meningkat ke berbagai negara, termasuk non-Muslim. Akan tetapi untuk mendukung hal tersebut harus adanya dorongan serta regulasi yang mendukung terhadap sektor-sektor industri halal ini.

Kontribusi Peluang dan Tantangan Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Domestik Bruto

Kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia semakin nyata. Ekspor makanan dan busana muslim memperkuat neraca perdagangan dan meningkatkan pendapatan nasional. Keuangan syariah mendorong pembiayaan sektor riil dan inklusi ekonomi, sementara pariwisata halal meningkatkan konsumsi domestik dan internasional. Dengan dukungan regulasi dan ekosistem yang terus berkembang, industri halal tidak hanya menjadi identitas ekonomi berbasis nilai-nilai Islam, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Sebagai negara dengan kuantitas penduduk beragama muslim yang cukup banyak, perkembangan industri halal di Indonesia tentunya memiliki peluang dan juga tantangan, ada beberapa poin atau aspek yang menjadi peluang serta tantangan dalam perkembangan industri halal di Indonesia. Industri halal di Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi roda penggerak ekonomi nasional. (Wahyudi & Setiawan, 2023) Sektor makanan halal, keuangan syariah, pariwisata halal, dan busana muslim menunjukkan pertumbuhan yang

menjanjikan. Ekspor produk halal seperti makanan dan busana muslim terus meningkat, sementara sektor keuangan syariah mencatat pertumbuhan aset yang signifikan dan berkontribusi besar terhadap PDB. (Alam, 2024) Pariwisata halal juga berkembang seiring meningkatnya minat wisatawan Muslim global terhadap destinasi yang ramah terhadap nilai-nilai Islam. Dukungan regulasi pemerintah, seperti Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, semakin memperkuat ekosistem industri halal di Indonesia. Namun, di balik peluang tersebut, sektor-sektor industri halal juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi oleh semua pihak, diantaranya. Infrastruktur dan rantai pasok yang belum optimal, terutama di daerah terpencil, menjadi hambatan dalam distribusi produk halal. Literasi serta pemahaman masyarakat terhadap pentingnya jaminan produk halal masih minim, baik dari pemahaman produk halal, dan proses sertifikasi halal yang sering dianggap rumit dan memerlukan biaya yang tinggi. Selain itu, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara besar yang telah lebih dulu mengembangkan industri halal secara sistematis, seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab. (Suhaimi & Marliyah, 2023) Solusi yang dapat peneliti berikan dari tantangan diatas adalah, kerjasama antara pemerintah, para pelaku usaha, akademisi, serta masyarakat dalam membangun industri halal yang inklusif, berdaya saing global, dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan PDB Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini bahwasanya dapat disimpulkan bahwa kontribusi industri halal produk domestik bruto dengan jumlah yang signifikan. Selain daripada itu negara indonesia membuat regulasi mengenai produk halal yaitu sertifikasi halal yang diwajibkan untuk pengusaha agar industri halal di negara indonesia ini semakin berkembang dan maju. Di indonesia sendiri ada beberapa bidang industri halal yang memberikan pengaruh dalam pertumbuhan produk domestik bruto yaitu bidang makanan halal, bidang keuangan syariah, bidang pariwisata halal, dan sektor busana muslim. Dengan demikian Indonesia merupakan negara mayoritas umat muslim terbanyak, yang pada dasarnya memiliki nilai peluang dalam industri halal ini yang mana dengan adanya umat muslim terbanyak dapat membuka peluang besar dalam industri halal sebagai roda penggerak ekonomi indonesia. Selain peluang, indonesia juga menghadapi tantangan dalam rantai pasok yang rendah, belum menjadi produsen yang besar, serta minimnya literasi terkait industri halal ini.

Dalam penulisan jurnal ini pada dasarnya masih banyak kekurangan baik dari segi kedalaman analisis maupun kesesuaian dalam penggunaan istilah akademik. Beberapa bagian masih diperlukan perbaikan dalam struktur kalimat dan juga gaya penulisan. Akan tetapi, topik yang diambil memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana peran industri halal ini dalam pertumbuhan produk domestik bruto di indonesia untuk penelitian selanjutnya, direkomendasikan agar melakukan pendalaman dari segi teori yang lebih luas, serta penguatan metodologi yang dipakai agar hasil yang didapat lebih representatif dan aplikatif. dalam pengembangan jurnal ini dapat diarahkan pada suatu kasus yang lebih universal, agar memberikan prespektif dan penguatan relevansi terhadap temuan yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M. B. (2024). Peluang dan Tantangan Industri Halal Di Indonesia. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2).
- Dachi, I., Sembiring, M., & Azmi, N. (2025). Pengaruh Investasi Dan Suku Bunga Terhadap PDB Dalam Menurunkan Kurva IS Di Indonesia. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 821–832.
- Darmawan, S. (2024). Pengembangan Industri Halal: Peluang dan Tantangan dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Sahmiyya*, 3(2), 443–451.
- Fahrudin. (2024). Faktor-Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Konsep, Indikator, Dan Pendekatan Pengukuran. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(3), 1375–1384.
- Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Halal, I., Indonesia, D. I., & Analisis, S. (2025). *Peluang ekonomi dan tantangan regulasi dalam Industri halal di indonesia: sebuah analisis strategis*. 04(01), 23–40.
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalbah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Hasyim, H. (2023). Peluang Dan Tantangan Industri Halal di Indonesia. *Ad-Deenar: Journal of Islamic Economics and Business*, 7(2), 665–688. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i02.4918>
- Ida Mursidah, A. F. (2023). Strategi Mengembangkan Gaya Hidup Halal di Banten: Pengembangan Industri Produk Halal dan Kesadaran Bersyariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 893–904.
- Jannah, M., & Malahayatic. (2024). Analisis Tantangan dan Peluang Industri Halal di Indonesia. *MUBEZA: Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 55–64.
- Kamiliyah, N., Rahmawati, L., & Abida, N. L. (2024). Dinamika Industri Halal di Indonesia: Analisis Aspek Permintaan. *PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 03(01), 60–73.
- Kumaat, R. J., & Ratulangi. (2020). Pengaruh Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Kredit Konsumsi dan Produk Domestik Bruto Terhadap Konsumsi Sektor Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi*, 7(2), 305–314.
- Maryam Batubara, Salsabilla Siagian, A. I. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Produk Domestik Tukar Rupiah Terhadap Nilai Impor Di Indonesia Periode 2014-2022 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(30), 1403–1417.
- Muhammad Fatkhul Arifin, & Abdur Rahman. (2024). Analisis Strategi Pengembangan pada Aspek Manajemen Industri Halal dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 36–47. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v2i2.9622>
- Muniarty, P., Muhtadi, R., Aziz, M., Sudarmanto, E., Soehardi, D. V. L., Tomisa, M. E., Jaswita, D. I., Ummah, K. A., Kornitasari, Y., & others. (2023). *Membangun Ekosistem Industri*

Halal Di Indonesia.

- Rahmawati, Husni Thamrin, & Zulfadli Nugraha Triyan Putra. (2022). Overview Industri Halal di Perdagangan Global. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 72–81. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9657](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9657)
- Rina Samsiyah, Luluwatun Nazla, Silva Nur'aini, Frida Aprilya Saqina, & Lina Marlina. (2025). Analisis Peluang, Tantangan, dan Strategi Industri Halal di Indonesia. *Journal of Economics and Business*, 3(1), 88–95. <https://doi.org/10.61994/econis.v3i1.352>
- Saestu, I. (2023). Perkembangan Industri Halal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Iwi Saestu Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Indonesia. *N Indonesian Proceedings and Annual Conference of Islamic Law And Sharia Economic (IPACILSE)*, 1(1), 87–92.
- Sapthu, A. (2013). Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Produk Domestik Bruto Di Indonesia. *Cita Ekonomika, Jurnal Ekonomi*, 7(1), 193–199.
- Suhaimi, M., & Marliyah, M. (2023). Peluang Dan Tantangan Industri Halal Menuju Pusat Industri Global. *Ekonom: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 37–45. <https://doi.org/10.58432/ekonom.v3i1.768>
- Triasih, D., Heryanti, B. R., & Kridasaksana, D. (2016). Kajian Tentang Pelindung Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18, 214–225.
- Utari, D., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Industri Halal Berkontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Pandemi Covid-19: Peluang Dan Tantangan. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 87–98. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.119>
- Wahyudi, F. S., & Setiawan, M. A. (2023). Industri Halal: Perkembangan, Tantangan, and Regulasi di Ekonomi Islam. *Innovative: Journal Of ...*, 3(6), 1801–1815. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6506><https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/6506/4522>